

**PENANGANAN PENGUNGSI YANG BUNUH DIRI DI INDONESIA
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN*****(Handling of Suicide Refugees in Indonesia Based
on Immigration Law Perspective)*****Samuel Tunggul Jovano, Cornelius Agatha Gea****Politeknik Imigrasi, Depok****Corresponding author. Email: samueltunggul@gmail.com****Tulisan diterima: 03-09-2021; Direvisi: 12-09-2021; Disetujui Diterbitkan: 25-10-2021****DOI : <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.361-372>****ABSTRAK**

Pengungsi merupakan individu atau sekelompok orang yang mencari bantuan berupa perlindungan dan suaka dari negara lain, tetapi banyak pengungsi melakukan bunuh diri di seluruh dunia. Bunuh diri yang dilakukan oleh pengungsi juga terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus bunuh diri oleh pengungsi di Indonesia seperti kebijakan politik internasional, masalah perekonomian, perilaku dari masyarakat sekitar, dan depresi yang dialami oleh pengungsi. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif dan metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penanganan pengungsi yang bunuh diri sama dengan penanganan pengungsi saat ditemukan pertama kali karena keadaan darurat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan preventif merupakan langkah penting dalam mencegah pengungsi yang melakukan tindakan bunuh diri di Indonesia. Pihak Imigrasi sebagai salah satu fasilitator yang diharapkan melakukan pengawasan secara rutin terhadap pengungsi, baik pengawasan secara fisik maupun pengawasan secara psikis. Saran terhadap permasalahan tersebut adalah pihak RUDENIM menindak secara HAM apabila terdapat pengungsi berperilaku kurang baik, IOM dapat memberikan konseling kejiwaan, UNCHR harus mempercepat proses *resettlement*, dan beberapa lembaga masyarakat dapat berperan dalam memberikan bantuan.

Kata Kunci: pengungsi; bunuh diri; keimigrasian

ABSTRACT

Refugees are individuals or groups who seek assistance in the form of protection and asylum from other countries, but many refugees commit suicide worldwide. Suicide committed by refugees also occurs in Indonesia. Several factors cause suicide cases by refugees in Indonesia, such as international political policies, the economic problem, the behaviour of community, and depression experienced by refugees. The research method used is qualitative with a normative approach and qualitative analysis methods. The result of this study is the handling of refugees who commit suicide is the same as the handling of refugees when they were first discovered because of an emergency. This paper concludes that preventive action is an important step in preventing refugees from committing suicide in Indonesia. The Immigration Office as one of the facilitators is expected to carry out routine supervision of refugees, both physically and psychologically. Suggestions for these problems are that RUDENIM should treat with human rights if the behaviour of refugees is not good, IOM can provide psychological counselling, UNCHR must accelerate the resettlement process, and several community institutions can play a role in providing assistance.

Keywords: refugees; suicide; immigration

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perilaku bunuh diri tidak memandang berdasarkan dari status sosial, pekerjaan, jenis kelamin, bahkan umur.¹ Salah satu yang menarik perhatian di dunia adalah bunuh diri yang dilakukan oleh pengungsi. Menurut Konvensi 1951 Tentang Pengungsi, Pengungsi merupakan:

*“individu atau sekelompok individu dari peristiwa yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh - sungguh berdasar akan persekusi karena alasan - alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa - peristiwa yang termasuk, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.”*²

Walaupun pengungsi merupakan individu atau sekelompok yang mencari bantuan berupa perlindungan dan suaka dari negara³, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pengungsi di seluruh dunia melakukan bunuh diri. Sebagai contoh adalah

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chantal Marie Ingabire, peneliti dari Rwanda dan Annemiek Richters, peneliti dari *Amsterdam Institute for Social Science Research, University of Amsterdam* mengemukakan bahwa bulan oktober 2017 dan desember 2017 sampai dengan juni 2018 terdapat angka perilaku bunuh diri yang bervariasi pada kamp pengungsi di daerah Rwanda, Negara Afrika Timur disebutkan dalam tabel berikut⁴

Tabel 1. Angka Pengungsi Bunuh Diri di Kamp Rwanda

	Suicidal Ideations quantitative pre- intervention data October 2017 N=9	Attempted Suicide qualitative interviews Dec 2017-June 2018 N=2	Suicidal Deaths data provided by family Dec 2017-June 2018 N=4
Camps			
Nyarugenge	4	2	4
Mukarange	5	0	0
Sex			
Male	3	1	3
Female	6	1	1
Age			
<15	0	0	0
15-25	3	0	1
26-50	2	1	1
>50	4	1	2
Education			
No education	4	2	0
Primary	2	0	4
Secondary	3	0	0
Marital status			
Single	1	0	1
Married	3	0	2
Separated	2	2	1
Single mother	2	0	0
Widow	1	0	0

Sumber: Chantal Marie Ingabire and Annemiek Richters, *“Suicidal Ideation and Behavior Among Congolese Refugees in Rwanda: Contributing Factors, Consequences, and Support Mechanisms in the Context of Culture,”* Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut, tercatat angka ide bunuh diri, percobaan bunuh diri, dan kematian dari bunuh diri di dua kamp yang berbeda yaitu kamp pengungsi Nyarugenge dan Mukarange. Ide bunuh diri di kamp Mukarange sebanyak sembilan orang berdasarkan dari jenis kelamin, umur,

- 1 Tience Debora Valentina and Avin Fadilla Helmi, “Ketidakberdayaan Dan Perilaku Bunuh Diri: Meta-Analisis,” *Buletin Psikologi* 24, no. 2 (2016): 123–135.
- 2 Asto Yudho K, Jennifer Cecillia T, and Tsalsa Putri Salam, “Community House Di Bawah Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi (Implementation of Immigration Supervision Refugees at Community House In Under Control Supervision of Immigration Detention House Jakarta),” *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 13–33.
- 3 Yuliana Primawardani and Arief Rianto Kurniawan, “Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 179.

- 4 Chantal Marie Ingabire and Annemiek Richters, “Suicidal Ideation and Behavior Among Congolese Refugees in Rwanda: Contributing Factors, Consequences, and Support Mechanisms in the Context of Culture,” *Frontiers in Psychiatry* 11, no. April (2020): 1–13.

pendidikan, dan status sipilnya. Sedangkan, di kamp Nyarugenge tercatat bahwa percobaan bunuh diri sebanyak dua orang dan kematian atas bunuh diri sebanyak empat orang berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, dan status sipilnya. Kejadian perilaku bunuh diri yang dilakukan oleh pengungsi, tidak hanya terjadi di Rwanda, tetapi juga terjadi di Indonesia.

Di Indonesia, penanganan pengungsi dilakukan oleh UNCHR dan IOM.⁵ UNCHR sendiri melakukan pemberian status *refugees* dan memfasilitasi penempatan ke negara ketiga (*resettlement*).⁶ Sedangkan, IOM memenuhi kebutuhan hidup pengungsi di negara yang menjadi tempat singgah sementara.⁷ Pada bulan Agustus 2021, tercatat empat belas pengungsi asal Afganistan yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian, terdapat kasus bakar diri di rumah detensi Manado, Sulawesi Utara, yang dilaksanakan oleh dua orang pengungsi.⁸ Berdasarkan data wawancara yang didapatkan, kasus bunuh diri pengungsi di Indonesia merupakan rasa frustrasi pengungsi dikarenakan tak kunjung mendapatkan kejelasan dalam penempatan menuju negara ketiga.⁹

Walaupun kebutuhan hidup dan biaya pengungsi di Indonesia ditanggung oleh UNCHR, IOM, dan donasi dari LSM serta menjadi tempat transit untuk negara ketiga¹⁰, terdapat beberapa berita mengenai kasus-kasus kematian pengungsi yang diakibatkan oleh perilaku bunuh diri yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti pemberitaan mengenai pengungsi asal afganistan yang diakibatkan oleh perilaku bunuh diri terjadi di berbagai wilayah Indonesia.¹¹

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui latar belakang penyebab maraknya aksi pengungsi yang bunuh diri
2. Memahami rasio perilaku bunuh diri dan dampaknya kepada masyarakat Indonesia
3. Mengetahui peranan dari rumah detensi imigrasi lebih dalam

RUMUSAN MASALAH

Indonesia tidak meratifikasi konvensi PBB 1951 terkait dengan penanganan pengungsi¹². Kenyataannya ialah Indonesia saat ini turut serta untuk menangani rangkaian pengungsi tersebut. Pengungsi sendiri dalam prosesnya mengalami beberapa permasalahan dalam proses penanganan yang diberikan, salah satunya ialah kondisi psikologis memburuk dan kemudian memicu apa yang diebut dengan bunuh diri. Jurnal ini ditulis dengan tujuan membuka tabir alas an utama pengungsi tersebut melakukan aksi nekat layaknya bunuh diri.

-
- 5 Balitbang HAM, Buku Pedoman HAM bagi Petugas Rumah Detensi Imigrasi, Balitbang HAM Kemenkumham, 2011; Primawardani and Kurniawan, "Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan."
 - 6 UNCHR, "UNCHR : What We Do." <https://www.unhcr.org/what-we-do.html#:~:text=UNHCR%20works%20to%20protect%20and%20assist%20refugees%20everywhere.&text=We%20strive%20to%20ensure%20that,return%20home%2C%20integrate%20or%20resettle>. Diakses pada 15 Oktober pukul 14.11
 - 7 Vera Puspita Ningsih, "Upaya Internasional Organization for Migration Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap Di Indonesia," *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2, no. 2 (2014): 477–490. ejournal.hi.fisip-unmul.org *Ilmu Hubungan Internasional*, 2, no. 2 (2014): 477–490.
 - 8 Primawardani and Kurniawan, "Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan."
 - 9 Wawancara dengan Bapak Surya Pranata pada

tanggal 24 Oktober 2021

- 10 Trisapto Agung Nugroho, "Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018): 275.
- 11 Silvano Hajid and Anindita Pradana, "Polemik Pengungsi Afghanistan Di Indonesia: Hidup Tanpa Kepastian Hingga Memilih Bunuh Diri." <https://www.bbc.com/indonesia/media-56859504> diakses pada 07 Oktober 2021 pukul 15.43
- 12 Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, "Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 445–468, 8.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang dapat dibuat sebagai berikut.

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi kasus bunuh diri pengungsi di Indonesia?
2. Seberapa besar rasio tindakan bunuh diri yang dilakukan pengungsi di Indonesia?
3. Bagaimana peran Rumah Detensi Imigrasi dalam penanganan pengungsi yang melakukan bunuh diri?

METODE PENELITIAN

Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan mengutamakan pendekatan normati-empiris (*socio legal research*) sebagai landasan dari data primer dan sekunder yang digunakan. Penelitian ini menggunakan studi kasus hukum berupa produk perilaku hukum.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan bahan sekunder dan primer yang selaras dengan pendekatan *socio legal research* berupa:

1. Bahan hukum primer, Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni: norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar yaitu Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 28 G, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Presiden (PERPRES) No 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.
2. Bahan Sekunder, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan studi dokumentasi melalui pendayagunaan studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan pustaka yang digunakan.

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan ialah menggunakan metode wawancara dengan konsep bebas terpimpin dimana pewawancara bebas menanyakan rangkaian pertanyaan dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan.

Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data dalam jurnal ini secara kualitatif, yaitu menganalisis beberapa data yang sudah dikumpulkan berupa peraturan hukum, studi literatur beberapa teori yang berkaitan terhadap rumusan masalah yang ingin diteliti sehingga memberi penjelasan yang logis dan menghasilkan keputusan atau kesimpulan.

PEMBAHASAN

Kasus – Kasus Pengungsi Bunuh Diri di Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan bersama dengan Bapak Surya Pranata yang memiliki pemahaman terhadap permasalahan pengungsi dan dengan dilandaskan terhadap rangkaian teori diatas, maka terdapat garis besar antara beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan bunuh diri di pengungsi di Indonesia seperti:

- a. Perubahan kebijakan politik internasional
Perubahan kebijakan pada negara – negara yang meratifikasi konvensi 1951 berdampak kepada negara-negara yang tidak meratifikasi konvensi 1951 yang masih

menangani pengungsi.¹³ Sebagai contoh yaitu bulan November 2014 dimana Menteri Australia yang mengurus bidang keimigrasian, Scott Morrison, membuat kebijakan bahwa Australia menutup pintu untuk pengungsi setelah tanggal 1 Juli 2014 dan kuota untuk penempatan ke negara Australia dibatasi hanya 450 – 600 orang saja.¹⁴

Selain itu, terdapat perubahan kebijakan negara Kanada sejak Trudeau tahun 2015 membuat kebijakan penyaringan terhadap pengungsi yang ingin masuk ke Kanada oleh CSIS (Canadian Security Intelligence Service) yaitu layanan intelijen keamanan Kanada dan RCMP (Royal Canadian Mounted Police) yaitu pasukan polisi federal dan nasional Kanada. Pemeriksaan tersebut meliputi sidik jari dan wawancara. Menurut undang-undang imigrasi dan perlindungan pengungsi Kanada, pengungsi tersebut akan ditolak untuk masuk ke Kanada jika terbukti berkaitan dengan keamanan, tindakan kriminal serius, kejahatan terorganisir dan pelanggaran HAM melalui pemeriksaan tersebut.¹⁵

Amerika Serikat pun juga mengeluarkan kebijakan larangan masuk bagi para pengungsi yang berasal dari tujuh negara mayoritas muslim seperti Suriah, Irak, Iran, Libya, Sudan, Yaman, dan Somalia) yang dikemukakan oleh Presiden Donald Trump tahun 2017.¹⁶

Perubahan kebijakan dari beberapa negara yang meratifikasi konvensi pengungsi 1951 tersebut membuat pihak UNCHR harus berpikir keras mengenai penempatan pengungsi ke negara ketiga. Hal itu akan menyebabkan pengungsi harus menunggu lama mengenai kapan penempatan ke negara ketiga sehingga pengungsi harus menunggu lama sampai bertahun-tahun. Jika dikaitkan dengan teori psikoanalitik, hal ini akan menimbulkan rasa putus asa.

Pengungsi juga dapat diberikan akses jaringan internet supaya dapat saling terhubung dengan keluarganya di negara ketiga atau negara lain.¹⁷ Menurut teori Durkheim dan psikoanalitik, kebijakan yang dikeluarkan oleh beberapa negara tersebut menjadi faktor eksternal bunuh diri bagi pengungsi karena dapat mengetahui perkembangan global apa saja yang terjadi, termasuk perkembangan kebijakan mengenai *resettlement*. Hal ini membuat dirinya berusaha untuk menerima kenyataan tersebut.

b. Perekonomian pengungsi

Dari beberapa kasus di atas, kekurangan secara ekonomi menjadi penyebab utama pengungsi melakukan bunuh diri. Walaupun pengungsi mendapatkan uang insentif dari IOM untuk bertahan hidup, uang tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi terutama pengungsi yang sudah berkeluarga. Selain itu, pengungsi mandiri yang dikarenakan kebijakan IOM terbaru di tahun 2018 mengenai penghentian bantuan kepada pengungsi yang tidak terdaftar, harus berusaha mencari sumber tambahan ekonominya. Berdasarkan teori Durkheim, penurunan perekonomian yang dialami oleh pengungsi dapat menjadi kemiskinan yang dapat mempengaruhi keadaan perilaku pengungsi untuk

13 M Alvi Syahrin and Setiawan Saputra, "Tindakan Hukum Terhadap Orang Asing Mantan Narapidana Yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR Dalam Perspektif Imigrasi (Legal Actions On Ex-Convict Foreigners Holder of UNHCR Refugee Card From The Immigration Point of View) Abstrak," *Jikh* 2, no. Juli 2019 (2019): 139–164.

14 Kate Snailham, "Australia Tutup Pintu Pengungsi Kebijakan Suaka Australia Yang Baru Di Indonesia," *Hubungan Internasional, Universitas Parahyangan*, 2014, 39.

15 ccrweb, "Canadian Council for Refugees." <https://ccrweb.ca/>, diakses pada 07 Oktober 2021 pukul 15.43

16 Budyanto, "Kebijakan Donald Trump Melarang Masuknya Pengungsi Ke Amerika Serikat Ditinjau Dari Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi." Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara 549"

17 Hasil Laporan KKN di RUDENIM Jakarta, tanggal 8 Juni 2021, Pukul 15.30 WIB

melakukan bunuh diri. Berdasarkan teori psikoanalitik yang dikemukakan oleh Freud, insting hidup para pengungsi akan timbul dan melampiaskannya dengan melakukan bisnis berjualan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup. Meskipun, hal ini melanggar konvensi 1951 yang menyatakan bahwa pengungsi dilarang untuk bekerja.¹⁸

c. Perlakuan dari masyarakat sekitar tempat tinggal pengungsi

Dengan jumlah pengungsi yang terus meningkat setiap tahun, hal ini menyebabkan penumpukan pada *community house* atau tempat pengungsi mandiri menjadi penuh. Hal tersebut akan mengkhawatirkan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar tempat tinggal pengungsi tersebut. Sebagai contoh yaitu tahun 2019 dimana warga perumahan Kalideres memasang spanduk penolakan pengungsi di eks KODIM Kalideres, tempat pengungsi mandiri. Pemasangan tersebut dilakukan karena sekitar 1.155 pengungsi yang bermukim di tempat bekas bangunan militer itu akan mengganggu ketenteraman hidup masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar tempat pengungsian tersebut terganggu akan kebisingan suara dari pengungsi dan dikhawatirkan akan mengganggu anak – anak sekolah yang jarak sekolah dengan tempat bangunan eks KODIM Kalideres sangat dekat.¹⁹

Selain itu, Bupati Bogor ingin meminta tempat pengungsi mandiri yang terletak di Puncak Bogor dipindahkan ke tempat lain. Hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan sosial antara masyarakat bogor karena

mempunyai saingan bisnis baru dengan pengungsi yang berjualan disana.²⁰ Selain itu, adanya stigma “Kampung Arab” yang menjadi penilaian buruk oleh wisatawan dan menjadi tempat untuk “kawin kontrak” bagi WNA lain yang ingin melakukan seks tanpa rasa khawatir perzinahan.²¹ Kemudian, terdapat perilaku pengungsi laki – laki yang menggoda perempuan indonesia di tempat *community house* surabaya sangat meresahkan warga sekitar sehingga warga sekitar Puspa Agro menuntut RUDENIM Surabaya untuk menindak hal tersebut.²²

d. Stress atau depresi yang dialami pengungsi

Berdasarkan kasus tersebut, apabila dikaitkan dengan teori Durkheim, pemberitaan mengenai ketidakjelasan penempatan ke negara ketiga menyebabkan para pengungsi merasa depresi dan stress sehingga mempengaruhi perilaku pemicu bunuh diri. Selain itu, tekanan hidup yang dialami oleh pengungsi di Indonesia seperti pandangan masyarakat sekitar tempat tinggal pengungsian, perekonomian yang turun, dan konflik yang terjadi antar sesama pengungsi menjadi penyebab pengungsi ingin melakukan aksi bunuh diri supaya terbebas dari hal tersebut. Stress dan depresi dari tekanan hidup yang dialami oleh pengungsi akan menyebabkan halusinasi terus menerus

18 Danu Damarjati, “UNHCR Harap Indonesia Izinkan Pengungsi Cari Pemasukan,” *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-4412648/unhcr-harap-indonesia-izinkan-pengungsi-cari-pemasukan> diakses pada 07 Oktober 2021 pukul 16.40

19 Mas Budi Priyatno and Surya Pranata, “Pengawasan Keimigrasian Pengungsi Dan Pencari Suaka Mandiri Di Gedung Eks Komando Distrik Militer,” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 3, no. 2 (2020): 25–35.

20 antaranews.com, “Bupati Bogor Minta Penampungan Imigran Dipindah Dari Puncak Bogor.” <https://www.antaranews.com/berita/1647422/bupati-bogor-minta-penampungan-imigran-dipindah-dari-puncak-bogor> diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 09.12

21 Agung Sandy Lesmana, “Dikenal Dunia, Turis Arab Ke Puncak Bogor Cuma Cari Wisata Seks Halal,” *Suara.Com*. <https://www.suara.com/news/2020/02/14/183516/dikenal-dunia-turis-arab-ke-puncak-bogor-cuma-cari-wisata-seks-halal?page=all> diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 14.54

22 Harry Setiawan, “Perilaku Pacaran Imigran Gelap Dengan Warga Sekitar Rumah Detensi Di Pasar Induk Puspa Agro” (Universitas Airlangga, 2019).

sehingga mengganggu kehidupan bagi para pengungsi, baik secara fisik maupun mental.

Kasus pengungsi bunuh diri yang pernah terjadi di Indonesia sebagai berikut.

1. Kasus Qasem Musa (26 Oktober 2020)

Qasem Musa merupakan pengungsi yang berasal dari Afganistan. Ia ditemukan bunuh diri di ruang detensi RUDENIM Medan dalam keadaan gantung diri. Sebelum ditemukan meninggal di RUDENIM Medan, Musa terlibat perkelahian dengan sesama pengungsi asal Afganistan, Amir di Community House My Mansion. Jafar Hossain, sepupu dari Musa berkata bahwa Musa dipukul oleh Amir di kepalanya sebanyak enam kali dan dibawa ke RUDENIM Medan setelah petugas RUDENIM Medan mengetahuinya dari CCTV di tempat pengungsian. Jafar menambahkan bahwa petugas RUDENIM Medan tidak menanggapi keluhan kesakitan kepala kepada petugas itu dan meminta uang sebesar satu juta dari Qasem. Sehari kemudian setelah dibawa ke RUDENIM Medan, Qasem ditemukan bunuh diri.

2. Kasus MA di daerah Bogor (6 Desember 2020)

Pemuda berumur 24 Tahun asal Afganistan berinisial MA ditemukan tewas gantung diri di kos di daerah Kelurahan Sindangrasa Bogor Timur, Kota Bogor. Ia ditemukan tewas oleh rekan yang sama dengan negara asalnya, MQ yang ingin mengunjungi MA dikosannya. IPDA Rachmat Gumilar, selaku Subag Humas Polresta Bogor Kota, mengatakan bahwa MQ ingin berkunjung ke kosan MA, tetapi pintunya dikunci dan tidak ada suara dari dalam. MQ melihat dari celah jendela dan menemukan MA telah gantung diri menggunakan kaos dan celana pendek berwarna putih yang sudah membusuk dan sudah menghitam. MQ memanggil pak RT untuk membuka pintu secara paksa. Berdasarkan keterangan tambahan dari MQ, MA sering mengeluh mengenai perekonomiannya dan masalah

keluarganya di Afganistan sehingga uangnya tidak dapat dikirim ke MA²³.

3. Kasus Munir (3 Februari 2021)

Munir merupakan pengungsi Rohingya yang ditemukan tewas gantung diri pada kamarnya di Community House daerah Makassar dengan keadaan sudah membusuk. Ketua Forum Peduli Rohingya Makassar, Muhammad Iqbal Djalil mengatakan bahwa Munir melakukan bunuh diri dikarenakan depresi dalam menghadapi ketidakpastian jadwal mengenai penempatan ke negara ketiga. Setelah kejadian tersebut, pihak DPRD kota Makassar berunding dengan pihak UNCHR Makassar untuk meminta kejelasan dalam jadwal penempatan ke negara ketiga tersebut.

4. Kasus Ali Joya (April 2021)

Ali Joya merupakan pengungsi yang berasal dari Afganistan yang sudah meneta di Indonesia selama hampir kurang lebih dari tahun. Tidak bisa berpergian dengan leluasa dan tidak bisa sekolah menjadi penyebab bunuh diri. Mujtaba Qalandari, teman Ali mengatakan bahwa Ali ingin sekolah di luar negeri untuk membiayai ibunya dan ingin membangun masa depan yang baik.²⁴

Jenazah Qasem sudah diotopsi oleh pihak POLRES Pelabuhan Belawan. AKP I Kadek H Cahyadi mengatakan bahwa tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan pada jenazah tersebut dan mati lemas dikarenakan gantung diri serta belum mengetahui motif dibalik melakukan bunuh diri tersebut.²⁵

23 Tribun News, "Pengungsi Asal Afganistan Tewas Gantung Diri Di Kamar Kosnya Di Bogor." <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/12/06/pengungsi-asal-afganistan-tewas-gantung-diri-di-kamar-kosnya-di-bogor> diakses pada 15 Oktober 2021 Pukul 15.17

24 Silvano Hajid and Anindita Pradana, "Polemik Pengungsi Afghanistan Di Indonesia: Hidup Tanpa Kepastian Hingga Memilih Bunuh Diri." <https://www.bbc.com/indonesia/media-56859504> diakses pada 15 Oktober 2021 pukul 12.01

25 VOA Indonesia, "Pengungsi Afghanistan Tewas

Pihaknya sedang meminta keterangan dari rekan sesama pengungsi dan petugas RUDENIM guna mengetahui motif Qasem melakukan bunuh diri.

PERBANDINGAN ANGKA KASUS PENGUNGSI BUNUH DIRI DI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

A. NEGARA YANG TIDAK MERATIFIKASI KONVENSI 1951

1. INDONESIA

Tahun 2021, tercatat oleh UNHCR ada enam kasus pengungsi bunuh diri. Selain itu, sudah tercatat tiga belas kasus pengungsi bunuh diri. Pihak UNCHR Indonesia mengatakan sebenarnya kasus pengungsi bunuh diri sudah ada sejak tahun 2013, tetapi pihak UNCHR Indonesia enggan untuk memberikan angka dan informasi secara pasti mengenai kasus pengungsi bunuh diri yang sudah terjadi.²⁶ Tahun 2020, beberapa pengungsi melakukan aksi demo di kantor pusat UNCHR di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Aksi demo itu dilakukan karena meminta kejelasan mengenai kapan *resettlement* oleh pihak UNCHR ke negara ketiga. Hal ini karena beberapa rekan pengungsinya mengalami depresi hingga bunuh diri. Pengungsi tersebut mengatakan bahwa sudah tercatat sebelas pemuda pada lima tahun terakhir ini.²⁷

Di Medan, Keluarga Tuntut Keadilan." <https://www.voaindonesia.com/a/pengungsi-afghanistan-tewas-di-medan-keluarga-tuntut-keadilan/5696012.html> diakses pada 15 Oktober 2021 pukul 12.18

26 Berita Benar, "Pengungsi Asing Di Indonesia Putus Asa Di Tengah Ketidakpastian Masa Depan."

<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/pengungsi-asing-ketidakpastian-masa-depan-06222021145510.html> diakses pada 14 Oktober 2021 pukul 14.08

27 Republika.Co, "Pencari Suaka Demo Kantor UNHCR." <https://www.republika.co.id/berita/qlbdbh283/pencari-suaka-demo-kantor-unhcr> diakses pada 14 Oktober 2021 pukul 14.10

2. SINGAPURA

Singapura merupakan salah satu negara maju di Asia Tenggara yang ikut menangani pengungsi.²⁸ Walaupun dikatakan sebagai negara maju, angka pengungsi yang bunuh diri mencapai 640 jiwa yang berasal dari berbagai kalangan seperti remaja, orang dewasa, dan lanjut usia pada tahun 2007 dengan rasio paling tinggi adalah orang dewasa dan rasio paling rendah adalah remaja. Penyebab utama pengungsi tersebut melakukan bunuh diri adalah penggangguran dan gangguan kejiwaan dalam ketidakjelasan pengiriman ke negara ketiga.²⁹

B. NEGARA YANG MERATIFIKASI KONVENSI 1951

1. AUSTRALIA

Australia merupakan salah satu negara maju di dunia yang memiliki kepengurusan hidup para pengungsi karena menjadi salah satu tujuan negara ketiga. Australia juga memiliki angka pengungsi yang bunuh diri di tahun 2014 sebanyak 5541 jiwa karena status sosial dan ekonominya yang buruk.³⁰ Selain itu, tahun 2014 merupakan imigran terakhir yang telah masuk ke Australia karena kebijakan Pemerintah Australia yang membatasi masuknya pengungsi.

2. AMERIKA SERIKAT

Amerika Serikat menjadi salah satu negara di Benua Amerika yang menangani masalah hidup para imigran. Dengan perkembangan pendidikan dan perkenomian yang sangat maju, hal ini menjadi daya tarik utama terhadap para imigran untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai destinasi negara ketiga.

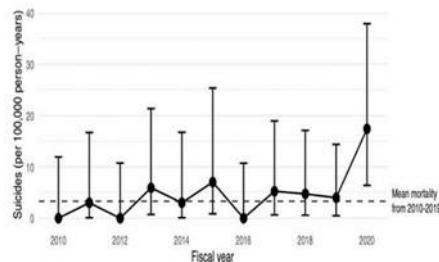
28 Tony Yuri Rahmanto, "Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 145.

29 Alberto Forte et al., "Suicide Risk among Immigrants and Ethnic Minorities: A Literature Overview," *International journal of environmental research and public health* 15, no. 7, (2018) : 15.

30 Ibid.

Akan tetapi, dengan perkembangan pendidikan dan perekonomian yang sangat pesat tersebut, tidak menjamin keberlangsungan hidup bagi para imigran. Tercatat bahwa sepanjang tahun 2010-2020, angka imigran yang melakukan bunuh diri fluktuatif.

Grafik 2. Angka Imigran yang Bunuh Diri di Amerika 2010 – 2020



Sumber : Parsa Erfani et al., "Suicide Rates of Migrants in United States Immigration Detention (2010–2020)," *AIMS Public Health* 8, no. 3 (2021): 416–420.

Meskipun mengalami fluktuatif, angka tersebut menjadi angka terbesar di dunia jika dibandingkan dengan negara – negara lain yang meratifikasi konvensi 1951 tersebut.³¹ Penyebab utama hal tersebut adalah ketidakseimbangan mental dan psikis para imigran yang sulit menjalani kehidupan di Amerika Serikat.³²

PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM PENANGANAN PENGUNGI BUNUH DIRI

Rumah Detensi Imigrasi sangat berperan penting dalam pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi. Pencatatan awal dilakukan oleh bagian Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan yang berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti UNCHR, TNI, POLRI, dan Tim SAR.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan bersama dengan Bapak Surya Pranata yang memiliki pemahaman terhadap

permasalahan pengungsi dan rumah detensi di Indonesia, tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh pengungsi dilandaskan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah :

- A. Pengungsi memiliki permasalahan dalam bentuk psikologis seperti trauma dan depresi
- B. Pengungsi memiliki konflik sosial bersama dengan pengungsi lainnya
- C. Pengungsi memiliki konflik bersama dengan masyarakat sekitar yang memicu permasalahan psikologis bagi pengungsi akibat merasa diasingkan
- D. Timbulnya faktor impulsif dalam diri pengungsi sebagai akibat dari masalah sosial yang timbul pada dirinya yang dipengaruhi oleh faktor internal berupa penyakit dan faktor eksternal yang berupa ketidakjelasan status pengungsi³³

Dalam penanganan pencegahan pengungsi yang melakukan bunuh diri, dilakukan tindakan preventif yang bekerja sama dengan Kepolisian dan IOM sebagai lembaga yang mengurus hidup para pengungsi. Sesuai dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi, Rudenim melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unit yang melakukan pendataan dan pengawasan terhadap pengungsi yang memenuhi faktor yang telah disebutkan di atas³⁴. Pihak Rudenim akan memfasilitasi penampungan pengungsi tersebut dan melakukan pengawasan secara berkala sebulan sekali, baik pengawasan secara fisik maupun pengawasan secara psikis. Pengawasan dilakukan dengan pengambilan data ke *community house* yang berada di bawah pengawasan Rumah Detensi Imigrasi dengan pengambilan dan penyimpanan data sidik jari pengungsi dengan berbasis *biometric (finger print scan)*.

31 Parsa Erfani et al., "Suicide Rates of Migrants in United States Immigration Detention (2010–2020)," *AIMS Public Health* 8, no. 3 (2021): 416–420.

32 Ibid.

33 Wawancara dengan Bapak Surya Pranata pada tanggal 24 Oktober 2021

34 Oksimana Darmawan, "Implementasi Norma Standard Di Rumah Detensi Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 1 (2016): 71–86.

PENUTUP

Kesimpulan

Tindakan preventif merupakan langkah penting dalam mencegah pengungsi yang melakukan tindakan bunuh diri di Indonesia. Pihak Imigrasi diharapkan melakukan pengawasan secara rutin terhadap pengungsi, baik pengawasan secara fisik maupun pengawasan secara psikis.

Indonesia sebagai negara yang bukan tujuan para pengungsi dirasa perlu juga membenahi kebijakannya terkait pengungsi agar pengungsi tidak merasa diasingkan, seperti pemenuhan haknya dan memberikan kegiatan hiburan dan edukatif seperti penyuluhan, seminar dan kegiatan kerohanian. Walaupun angka kematian pengungsi yang bunuh diri di Indonesia masih kecil jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, tetapi jika dibiarkan, dikhawatirkan Indonesia akan menjadi negara terburuk dalam penanganan pengungsi dan dimata internasional.

Selain itu, peran Rumah Detensi Imigrasi harus lebih efektif dan berinovasi dalam memfasilitasi penampungan bagi para pengungsi seperti meningkatkan SOP dan pemberian kebijakan baru yang lebih merangkul para pengungsi.

Saran

1. Sebaiknya UNCHR mempercepat proses *resetlement* kepada beberapa negara yang meratifikasi konvensi 1951 untuk membukakan pintu bagi pengungsi agar pengungsi di Indonesia tidak terlalu lama menunggu *resettlement*
2. Pihak IOM dapat melakukan konseling terhadap kesehatan jiwa yang dialami oleh pengungsi secara rutin
3. Peran RUDENIM sebagai unsur pelaksana pengawasan terhadap pengungsi tidak hanya bersifat pengawasan administratif saja, tetapi juga dapat menindak secara manusiawi

terhadap pengungsi yang kurang baik perilakunya

4. Sebaiknya beberapa lapisan masyarakat seperti organisasi masyarakat dan LSM untuk ikut turut serta untuk melakukan donasi untuk kebutuhan hidup para pengungsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta melimpahkan petunjuk, kesehatan, dan kesabaran sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. selaku dosen Politeknik Imigrasi yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Orang tua saya yang mendukung saya dalam menerbitkan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna dan perlu pendalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga gagasan dalam jurnal ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Sandy Lesmana. "Dikenal Dunia, Turis Arab Ke Puncak Bogor Cuma Cari Wisata Seks Halal." *Suara.Com*. <https://www.suara.com/news/2020/02/14/183516/dikenal-dunia-turis-arab-ke-puncak-bogor-cuma-cari-wisata-seks-halal?page=all> diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 14.54
- antaranews.com. "Bupati Bogor Minta Penampungan Imigran Dipindah Dari Puncak Bogor." <https://www.antaranews.com>

- com/berita/1647422/bupati-bogor-minta-penampungan-imigran-dipindah-dari-puncak-bogor diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 09.12
- Asto Yudho K, Jennifer Cecillia T, and Tsalsa Putri Salam. "Community House Di Bawah Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi (Implementation of Immigration Supervision Refugees at Community House In Under Control Supervision of Immigration Detention House Jakarta)." *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 13–33.
- Berita Benar. "Pengungsi Asing Di Indonesia Putus Asa Di Tengah Ketidakpastian Masa Depan." <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/pengungsi-asing-ketidakpastian-masa-depan-06222021145510.html> diakses pada 14 Oktober 2021 pukul 14.08
- Budyanto. "Kebijakan Donald Trump Melarang Masuknya Pengungsi Ke Amerika Serikat Ditinjau Dari Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi." *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan* 549 (2017): 40–42.
- ccrweb. "Canadian Council for Refugees." <https://ccrweb.ca/> diakses pada 07 Oktober 2021 pukul 15.43
- Danu Damarjati. "UNHCR Harap Indonesia Izinkan Pengungsi Cari Pemasukan." *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-4412648/unhcr-harap-indonesia-izinkan-pengungsi-cari-pemasukan> diakses pada 07 Oktober 2021 pukul 16.40
- Darmawan, Oksimana. "Implementasi Norma Standard Di Rumah Detensi Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 1 (2016): 71–86.
- Erfani, Parsa, Elizabeth T Chin, Caroline H Lee, Nishant Uppal, and Katherine R Peeler. "Suicide Rates of Migrants in United States Immigration Detention (2010–2020)." *AIMS Public Health* 8, no. 3 (2021): 416–420.
- Forte, Alberto, Federico Trobia, Flavia Gualtieri, Dorian A. Lamis, Giuseppe Cardamone, Vincenzo Giallonardo, Andrea Fiorillo, Paolo Girardi, and Maurizio Pompili. "Suicide Risk among Immigrants and Ethnic Minorities: A Literature Overview." *International journal of environmental research and public health* 15, no. 7 (2018).
- Harry Setiawan. "Pacaran Bagi Imigran Gelap Sekitar Rumah Detensi Di Pasar Induk Agro." Universitas Airlangga, 2019.
- Ingabire, Chantal Marie, and Annemiek Richters. "Suicidal Ideation and Behavior Among Congolese Refugees in Rwanda: Contributing Factors, Consequences, and Support Mechanisms in the Context of Culture." *Frontiers in Psychiatry* 11, no. April (2020): 1–13.
- Mas Budi Priyatno, and Surya Pranata. "Pengawasan Keimigrasian Pengungsi Dan Pencari Suaka Mandiri Di Gedung Eks Komando Distrik Militer." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 3, no. 2 (2020): 25–35.
- Nugroho, Trisapto Agung. "Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018): 275.
- Nugroho, Trisapto Wahyudi Agung. "Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 445–468. 8.
- Primawardani, Yuliana, and Arief Rianto Kurniawan. "Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 179.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 145.

- Republika.Co. "Pencari Suaka Demo Kantor UNHCR." <https://www.republika.co.id/berita//qlbdbh283/pencari-suaka-demo-kantor-unhcr> diakses pada 14 Oktober 2021 pukul 14.10
- Silvano Hajid, and Anindita Pradana. "Polemik Pengungsi Afghanistan Di Indonesia: Hidup Tanpa Kepastian Hingga Memilih Bunuh Diri." Silvano Hajid and Anindita Pradana, "Polemik Pengungsi Afghanistan Di Indonesia: Hidup Tanpa Kepastian Hingga Memilih Bunuh Diri." <https://www.bbc.com/indonesia/media-56859504> diakses pada 15 Oktober 2021 pukul 12.01
- Snailham, Kate. "Australia Tutup Pintu Pengungsi Kebijakan Suaka Australia Yang Baru Di Indonesia." *Hubungan Internasional, Universitas Parahyangan*, 2014.
- Susanti. "Analisa Yuridis Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Batam." Universitas International Batam, 2018.
- Syahrin, M Alvi, and Setiawan Saputra. "Tindakan Hukum Terhadap Orang Asing Mantan Narapidana Yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR Dalam Perspektif Keimigrasian (Legal Actions On Ex-Convict Foreigners Holder of UNHCR Refugee Card From The Immigration Point of View) Abstrak." *Jikh* 2, no. Juli 2019 (2019): 139–164.
- UNCHR. "UNCHR: What We Do." <https://www.unhcr.org/what-we-do.html#:~:text=UNHCR%20works%20to%20protect%20and%20assist%20refugees%20everywhere.&text=We%20strive%20to%20ensure%20that,return%20home%2C%20integrate%20or%20resettle>. Diakses pada 15 Oktober pukul 14.11
- Valentina, Tience Debora, and Avin Fadilla Helmi. "Ketidakberdayaan Dan Perilaku Bunuh Diri: Meta-Analisis." *Buletin Psikologi* 24, no. 2 (2016): 123–135.
- Vera Puspita Ningsih. "Upaya Internasional Organization for Migration Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap Di Indonesia." *eJourn* Vera Puspita Ningsih. "Upaya Internasional Organization for Migration Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap Di Indonesia." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2, no. 2 (2014): 477–490. ejournal.hi.fisip-unmul.org.al *Ilmu Hubungan Internasional*, 2, no. 2 (2014): 477–490.
- VOA Indonesia. "Pengungsi Afghanistan Tewas Di Medan, Keluarga Tuntut Keadilan." <https://www.voaindonesia.com/a/pengungsi-afghanistan-tewas-di-medan-keluarga-tuntut-keadilan/5696012.html> diakses pada 15 Oktober 2021 pukul 12.18